



KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

NOMOR: 21 /KEP/MENKO/KESRAVII/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PENERIMA HIBAH UTAMA DANA BANTUAN GFATM
RONDE 8 KOMPONEN AIDS PADA KPA NASIONAL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT RI
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai Penerima Hibah Utama (Principal Recipient) Dana Hibah GFATM komponen AIDS Ronde 8 berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Deskripsi Implementasi Program dari Persetujuan Hibah (Grant Agreement);
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan lancar perlu diangkat seseorang yang menjadi Penerima Hibah Utama yang diberi wewenang mengelola dana hibah (Authorized Principal Recipient);
 - c. bahwa untuk pengangkatan Penerima Hibah Utama sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 2. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat No. 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan KPA Nasional;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 05/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasional.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Hibah antara GFATM dan Pemerintah Indonesia tentang pengesahan Dana Hibah Ronde 8 IND-809-G07-H
 2. Pedoman Pelaksanaan Proyek Dana Hibah Ronde 8 IND- 809- G07- H

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PENERIMA HIBAH UTAMA DANA BANTUAN GFATM RONDE 8 KOMPONEN AIDS PADA KPA NASIONAL.
- Pertama : Mengangkat Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagai Penerima Hibah Utama (*Authorized Principal Recipient* = PR) Dana Hibah GFATM Ronde 8 IND-809-G07-H untuk Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, selanjutnya dalam keputusan ini disebut PR.
- Kedua : PR sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan proyek yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Hibah yang telah disepakati dengan berpegang teguh kepada aturan-aturan dalam Petunjuk Pelaksanaan Proyek serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.
- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab PR secara rinci tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, PR dibantu oleh organisasi proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
- Kelima : PR bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua KPA Nasional dan kepada pihak-pihak lain

- sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Proyek.
- Keenam : Biaya akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada dana hibah GFATM Ronde 8 IND- 809- G07- H dan dana bantuan lain yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Juli 2009

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL



Aburizal Bakrie

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Menteri Keuangan RI
3. Ketua CCM
4. Pimpinan LFA
5. Para Penerima Hibah Utama GFATM Ronde 8
6. Sekretaris KPA Nasional untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Nomor : 21 /KEP/MENKO/KESRA/VII/2009

Tanggal : 29 Juli 2009

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH UTAMA DANA BANTUAN GFATM RONDE 8 PADA KPA NASIONAL

1. Menandatangani *grant agreement* dengan Global Fund ATM;
2. Melaksanakan kegiatan program penanggulangan HIV dan AIDS yang di danai GF;
3. Menjamin setiap SR melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang didanai GF yang merupakan tanggung jawab SR;
4. Melakukan koordinasi dengan CCM melalui pertemuan teratur untuk mendiskusikan perencanaan, informasi dan komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program;
5. Melaksanakan permintaan *disbursement* dan *implementation letter* bila ada perubahan rencana kegiatan;
6. Menyiapkan setiap permintaan kelangsungan dana ke GF setelah terlebih dahulu ditelaah dan disahkan oleh CCM;
7. Melakukan koordinasi dg LFA memastikan SR bekerjasama secara penuh dengan LFA dalam menjalankan tugas dan fungsi LFA;
8. Memastikan semua rencana kerja, anggaran dan laporan yang telah disahkan oleh CCM dikirim ke GF tepat waktu;
9. Memantau pelaksanaan dan kemajuan manajemen proyek secara keseluruhan;
10. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kemajuan proyek termasuk kegiatan SR dan menjamin tersedianya data yang diperlukan tepat waktu;
11. Melakukan kerjasama dengan pihak - pihak terkait dalam menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelaksanaan proyek;
12. Melaksanakan kajian akhir, persetujuan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja untuk staf yang ditunjuk untuk PR, SR dan pelaksana kegiatan;
13. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan SR atas rekomendasi Manajer Program (MP) dan Manajer Keuangan dan Logistik (MKL);
14. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan PR Depkes dan PR PKBI dalam hal pelaksanaan kegiatan secara terpadu;

15. Memastikan pembayaran kepada SR atau unit pelaksana lain tepat waktu;
16. Menetapkan SR melalui proses pemilihan dan kajian kapasitas SR;
17. Menyetujui pengeluaran uang dan pengadaan setelah ditelaah oleh MP dan MKL;
18. Menyetujui dan menandatangani dokumen pengadaan yang diajukan oleh Asisten Manajer Logistik melalui MKL untuk kebutuhan program yang didukung oleh GF;
19. Melakukan komunikasi intensif dengan CCM tentang kemajuan pelaksanaan atau masalah dalam pelaksanaan;
20. Memimpin Rapat Koordinasi ditingkat nasional setiap 6 bulanan antara 3 PR (KPAN, Departemen Kesehatan, PKBI dan stakeholder setempat);
21. Menyerahkan Laporan Semester tentang kemajuan proyek dan laporan keuangan untuk ditelaah dan disahkan oleh CCM untuk diteruskan ke GF;
22. Mencegah terjadinya konflik kepentingan melalui prosedur yang tertuang dalam PIM, sesuai dalam ruang lingkup tanggung jawabnya;

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL



Aburizal Bakrie